



PUTUSAN

Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Lala Bin Mustar
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Naskah 2 No. 18 RT.16 Rw. Kel. Sukarami
Kec. Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Andi Lala Bin Mustar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH., Dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1713/Pid.Sus/2021/ PN Plg tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum **menjual** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik klip bening dengan berat bruto : 0,88 gram sisa barang bukti Netto sebanyak 0,021 gram;
 - 1 (satu) buah peniti;
 - 1 (Satu) buah kain sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam dipersidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR pada Hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wibatau setidaknya pada waktu di dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di dalam rumah di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Satresnakoba Polresta Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Lalu satuan Tim dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang yaitu antara lain saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE dan saksi AIPDA M. ERWIN, SH melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE dan saksi AIPDA M. ERWIN, SH., mendapatkan alamat tersebut kemudian saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE, saksi AIPDA M. ERWIN, SH. bersama Tim menuju lokasi dan sekira jam 15.00 Wib tiba di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang, saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE, saksi AIPDA M. ERWIN, SH. melakukan penggerebekan dan melihat ada terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR sedang tiduran didalam rumah lalu dilakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening dengan berat kotor (*bruto*) 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dikaitkan menggunakan 1 (satu) buah peniti di 1 (satu) lembar kain sarung yang tergantung di jendela rumah selain itu ditemukan uang tunai berjumlah Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergeletak di lantai rumah terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR, kemudian terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah sisa dari hasil penjualan paket Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa beli dari Sdr. PUNG (DPO) pada tanggal 03 Oktober 2021 sebanyak 1 paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu oleh terdakwa 1 (satu) paket dibagi-bagi menjadi 6 (enam) paket kecil dan 1 (satu) bungkus dikonsumsi oleh terdakwa kemudian 5 (lima) bungkus lagi terdakwa jual dan yang berhasil terjual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan masing-masing harga 3 (tiga) bungkus / paket terjual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/paket dan yang 1 (satu) bungkus terjual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), lalu uang dari hasil penjualan terdakwa mengambil uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga tersisa uang hasil penjualan sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) serta sisa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu terdakwa simpan dengan cara mengaitkannya dengan Peniti di kain sarung milik terdakwa yang tergantung di jendela rumah terdakwa. Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang, selanjutnya Terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR di bawa ke Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3287/NNF/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti BB1 sebanyak 0,021 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR pada Hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu di dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di dalam rumah di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Satresnakoba Polresta Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Lalu satuan Tim dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE dan saksi AIPDA M. ERWIN, SH., mendapatkan alamat tersebut, kemudian saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE, saksi AIPDA M. ERWIN, SH. bersama Tim menuju lokasi dan sekira jam 15.00 Wib tiba di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang, saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE, saksi AIPDA M. ERWIN, SH. melakukan penggerebekan dan melihat ada terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR sedang tiduran didalam rumah lalu dilakukan pengeledahan badan dan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,038 gram yang dikaitkan menggunakan 1 (satu) buah peniti di 1 (satu) lembar kain sarung yang tergantung di jendela rumah selain itu ditemukan uang tunai berjumlah Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terletak di lantai rumah terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR, kemudian terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah sisa dari hasil penjualan paket Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa beli dari Sdr. PUNG (DPO) pada tanggal 03 Oktober 2021 sebanyak 1 paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu oleh terdakwa 1 (satu) paket dibagi-bagi menjadi 6 (enam) paket kecil dan 1 (satu) bungkus dikonsumsi oleh terdakwa kemudian 5 (lima) bungkus lagi terdakwa jual dan yang berhasil terjual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan masing-masing harga 3 (tiga) bungkus / paket terjual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/paket dan yang 1 (satu) bungkus terjual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), lalu uang dari hasil penjualan terdakwa mengambil uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga tersisa uang hasil penjualan sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) serta sisa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu terdakwa simpan dengan cara mengaitkannya dengan Peniti di kain sarung milik terdakwa yang tergantung di jendela rumah terdakwa. Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang, selanjutnya Terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR di bawa ke Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3287/NNF/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti BB1 sebanyak 0,021 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **M. Erwin, SH Bin H. Syarifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Satresnakoba Polresta Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan oleh saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE dan saksi tentang kebenaran informasi tersebut;
 - Bahwa setelah setelah saksi dan saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE mendapatkan alamat tersebut kemudian saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE, bersama Tim menuju lokasi dan sekira jam 15.00 Wib tiba di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, saksi bersama dengan saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE, melakukan penggerebekan dan melihat ada terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR sedang tiduran didalam rumah;

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan dibelakang rumah Terdakwa yang mana barang bukti tersebut berada di ruang tamu diatas meja kemudian dileparkan Terdakwa kebelakang rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor (*bruto*) 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dikaitkan menggunakan 1 (satu) buah peniti di 1 (satu) lembar kain sarung yang tergantung di jendela rumah selain itu ditemukan uang tunai berjumlah Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergeletak di lantai rumah terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut didapatnya dari Sdr. PUNG (DPO) pada tanggal 03 Oktober 2021 sebanyak 1 paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa 4 (empat) paket narkotika dijual lagi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan berdasarkan hasil tes laboratorium urin milik terdakwa positif mengandung metafetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada pula hubungan dengan pekerjaan untuk menguasai narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Reddy Edwinta, SH Bin H. Albar Muis, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Satresnakoba Polresta Palembang mendapatkan informasi dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;

- Bahwa selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan oleh saksi dan saksi M. Erwin tentang kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah setelah saksi dan saksi M. Erwin mendapatkan alamat tersebut kemudian saksi bersama Tim menuju lokasi dan sekira jam 15.00 Wib tiba di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang, saksi bersama dengan saksi M. Erwin, melakukan penggerebekan dan melihat ada Terdakwa sedang tiduran didalam rumah;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan dibelakang rumah Terdakwa yang mana barang bukti tersebut berada di ruang tamu diatas meja kemudian dileparkan Terdakwa kebelakang rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor (*bruto*) 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dikaitkan menggunakan 1 (satu) buah peniti di 1 (satu) lembar kain sarung yang tergantung di jendela rumah selain itu ditemukan uang tunai berjumlah Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergeletak di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut didapatnya dari Sdr. PUNG (DPO) pada tanggal 03 Oktober 2021 sebanyak 1 paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa 4 (empat) paket narkotika dijual lagi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan berdasarkan hasil tes laboratorium urin milik terdakwa positif mengandung metafetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada pula hubungan dengan pekerjaan untuk menguasai narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah terdakwa tepatnya di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor (*bruto*) 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dikaitkan menggunakan 1 (satu) buah peniti di 1 (satu) lembar kain sarung yang tergantung di jendela rumah selain itu ditemukan uang tunai berjumlah Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergeletak di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. PUNG (DPO) pada tanggal 03 Oktober 2021 sebanyak 1 paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa sudah 4 (empat) paket shabu dijual dan 1 (satu) paket dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada pula hubungan pekerjaan untuk menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- bruto : 0,88 gram, sisa hasil laboratorium seberat netto 0,021 gram;
- 1 (satu) buah peniti;
- 1 (Satu) buah kain sarung;
- Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-, 2 (dua)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah terdakwa tepatnya di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor (*bruto*) 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dikaitkan menggunakan 1 (satu) buah peniti di 1 (satu) lembar kain sarung yang tergantung di jendela rumah selain itu ditemukan uang tunai berjumlah Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergeletak di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. PUNG (DPO) pada tanggal 03 Oktober 2021 sebanyak 1 paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar shabu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa benar sudah 4 (empat) paket shabu dijual dan 1 (satu) paket dipakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada pula hubungan pekerjaan untuk menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa benar telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3287/NNF/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan
Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi parantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa Andi Lala Bin Mustar dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Satresnakoba Polresta Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Lalu satuan Tim dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang yaitu antara lain saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE dan saksi AIPDA M. ERWIN, SH melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE dan saksi AIPDA M. ERWIN, SH., mendapatkan alamat tersebut kemudian saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE, saksi AIPDA M. ERWIN, SH. bersama Tim menuju lokasi dan sekira jam 15.00 Wib tiba di Jalan Naskah 2 Lrg. Markisa bedeng Cik Mas No. 2 RT. 46 RW. 13 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang, saksi REDDY EDWINTA, SH bin H. ALBAR MUIS, SE, saksi AIPDA M. ERWIN, SH. melakukan penggerebekan dan melihat ada terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR sedang tiduran didalam rumah lalu dilakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor (*bruto*) 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dikaitkan menggunakan 1 (satu) buah peniti di 1 (satu) lembar kain sarung yang tergantung di jendela rumah selain itu ditemukan uang tunai berjumlah Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergeletak di lantai rumah terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR, kemudian terdakwa ANDI LALA BIN MUSTAR mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah sisa dari hasil penjualan paket Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa beli dari Sdr. PUNG (DPO) pada tanggal 03 Oktober 2021 sebanyak 1 paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu oleh terdakwa 1 (satu) paket dibagi-bagi menjadi 6 (enam) paket kecil dan 1 (satu) bungkus dikonsumsi oleh terdakwa kemudian 5 (lima) bungkus lagi terdakwa jual dan yang berhasil terjual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan masing-masing harga 3 (tiga) bungkus / paket terjual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/paket dan yang 1 (satu) bungkus terjual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), lalu uang dari hasil penjualan terdakwa mengambil uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga tersisa uang hasil penjualan sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) serta sisa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu terdakwa simpan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengaitkannya dengan Peniti di kain sarung milik terdakwa yang tergantung di jendela rumah terdakwa.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3287/NNF/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB1 sebanyak 0,021 gram. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Kedua tidak perlu lagi buktikan dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Lala Bin Mustar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Lala Bin Mustar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,88 gram (sis) barang bukti Netto sebanyak 0,021 gram.
- 1 (satu) buah peniti;
- 1 (satu) buah kain sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eddy Cahyono, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Tri Agustina A, SH., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH.MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 1713/Pid.Sus/2021/PN Plg